

SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2024 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN

dan

KEPALA DESA MALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 8 (delapan) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaannya dituangkan dalam RKP Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dokumen dan matriks RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2027 sebelum tersusunnya RPJM Desa Tahun 2026-2034 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 23 Oktober 2024

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 4.

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Malangan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa Malangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo;
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa;
19. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Malangan ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud Penyusunan RPJM Desa

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah:

- a. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun dalam melaksanakan proses pembangunan;
- b. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diharapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan Perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif/operasional RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat;
- c. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang diharapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

2. Tujuan Penyusunan RPJM Desa

Adapun tujuan diadakannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah:

- a. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 8 (delapan) tahun kedepan;
- b. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama 8 (delapan) tahun kedepan;
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi serta APBN;
- d. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang;
- e. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun kedepan.

3. Sistematika

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika

BAB II PROFIL DESA

- A. Sejarah Desa
- B. Kondisi Umum Desa
- C. Kondisi Pemerintahan Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- A. Potensi
- B. Masalah

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
 1. Visi
 2. Misi
- B. Kebijakan Pembangunan
 1. Arah Kebijakan Desa
 2. Isu Strategis yang Dihadapi Desa
 3. Arah Pembangunan Desa
 4. Strategi Pencapaian

BAB V PENUTUP

BAB II PROFIL DESA

A. KONDISI DESA

1. Sejarah Desa

Berdasarkan penuturan para pinisepuh yang mengatakan bahwa nama Desa Malangan berasal dari sejarah penemuan wali yang lewat menemukan pohon Tima yang melintang (*red jawa : malang*) ditengah jalan maka dinamakan Desa Malangan, sebagai asal usul (*red jawa : cikal bakal*) yang menempati Desa Malangan sebagai berikut:

- a. Kyai Sondo Ijoyo beserta istri bertempat di tanah pekarangan mbah Gito Suwarno;
- b. Kyai Pustiko beserta istri bertempat di tanah pekarangan mbah Arjo Semito;
- c. Kyai Kluntung Waluh beserta istri bertempat di tanah pekarangan mbah Sastro Wirejo.

Adapun petilasannya adalah berlokasi di RT 03 RW 02 Desa Malangan.

Kepala Desa yang pernah menjabat adalah sebagai berikut:

Kepala Desa I : SINGO PAWIRO (*Demang*) sebelum Tahun 1945
Kepala Desa II : JOGO WIKROMO (*Lurah Koco*) Tahun 1945-1946
Kepala Desa II : HARJO SUWIRYO Tahun 1946-1988
Kepala Desa III : SUBARI, SE. Tahun 1988-2006
Kepala Desa IV : MARYATNO, SE. Tahun 2006-2022 (*meninggal dunia*)
Kepala Desa V : TUKIJO, SE. Tahun 2022-2026 (*Antar Waktu*)

2. Demografi

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Malangan, terletak diantara:

Sebelah Utara : Desa Dalangan dan Desa Lengking
Sebelah selatan : Desa Puron
Sebelah Barat : Desa Lorog dan Desa Kateguhan
Sebelah Timur : Desa Ngasinan

b. Luas Wilayah Desa

1) Pemukiman	:	90.6156 ha
2) Pertanian Sawah	:	20.1980 ha
3) Ladang/Tegalan	:	200.6365 ha
4) Hutan	:	- ha
5) Rawa-rawa	:	- ha
6) Perkantoran	:	- m ²
7) Sekolah	:	5.129 m ²
8) Jalan	:	3.1650 Km
9) Lapangan sepak bola	:	0.8045 ha

c. Orbitasi

1) Jarak ke ibu kota kecamatan	:	6 KM
2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	:	15 menit
3) Jarak ke ibu kota kabupaten	:	11 KM
4) Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	:	20 menit

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1) Kepala Keluarga	:	1306 KK
2) Jumlah penduduk	:	3923 Orang
• Laki-laki	:	1959 Orang
• Perempuan	:	1964 Orang

3. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

1) Belum Sekolah	:	164	Orang
2) Belum Tamat SD	:	389	Orang
3) SD/MI	:	1316	Orang
4) SLTP/MTs	:	645	Orang
5) SLTA/MA	:	849	Orang
6) S1/Diploma	:	246	Orang
7) S2	:	9	Orang
8) Putus Sekolah	:	173	Orang
9) Buta Huruf	:	-	Orang

b. Lembaga Pendidikan

1) Gedung TK/PAUD	:	3 buah, lokasi Dusun I, II & III
2) SD	:	2 buah lokasi Dusun I & III
3) SLTP/MTs	:	-
4) SLTA/SMA	:	-
5) Lain-lain	:	Polindes 1 buah, lokasi Dusun I

c. Kesehatan

1) Kematian Bayi	
a) Jumlah Bayi lahir pada tahun ini	: 19 Orang
b) Jumlah Bayi meninggal tahun ini	: 1 Orang
2) Kematian Ibu Melahirkan	
a) Jumlah ibu melahirkan tahun ini	: 18 Orang
b) Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini	: - Orang
3) Cakupan Imunisasi	
a) Cakupan Imunisasi Hepatitis 0	: 19 Orang
b) Cakupan Imunisasi BCG + Polio-1	: 21 Orang
c) Cakupan Imunisasi DPT-1 + Polio-2	: 25 Orang
d) Cakupan Imunisasi DPT-2 + Polio-3	: 25 Orang
e) Cakupan Imunisasi DPT-3 + Polio-4	: 26 Orang
f) Cakupan Imunisasi MR	: 28 Orang
4) Gizi Balita	
a) Jumlah Balita	: 134 Orang
b) Balita gizi buruk	: 1 Orang
c) Balita gizi baik	: 130 Orang
d) Balita gizi kurang	: 3 Orang
5) Pemenuhan Air Bersih	
a) Pengguna sumur galian	: 522 KK
b) Pengguna air PAH	: - KK
c) Pengguna Sumur Pompa	: 861 KK
d) Pengguna sumur hidran umum	: - KK
e) Pengguna air sungai	: - KK
f) PDAM	: - KK
g) PANSIMAS	: 361 KK

d. Keagamaan.

1) Data Keagamaan Desa Malangan Tahun 2019

Jumlah Pemeluk:

• Islam	:	3923	Orang
• Katolik	:	-	Orang
• Kristen	:	-	Orang
• Hindu	:	-	Orang
• Budha	:	-	Orang
• Aliran Kepercayaan lainnya	:	-	Orang

2) Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah:

• Masjid	:	8	buah
• Musholla	:	8	buah
• Gereja	:	-	buah
• Pura	:	-	buah
• Vihara	:	-	buah

4. Keadaan Ekonomi

a. Pertanian

Jenis Tanaman:

1) Padi sawah	:	110	ha
2) Padi Ladang	:	-	ha
3) Jagung	:	-	ha
4) Palawija	:	-	ha
5) Tembakau	:	-	ha
6) Tebu	:	-	ha
7) Kakao/Coklat	:	-	ha
8) Sawit	:	-	ha
9) Karet	:	-	ha
10) Kelapa	:	-	ha
11) Kopi	:	-	ha
12) Singkong	:	-	ha
13) Lain-lain	:	-	ha

b. Peternakan

Jenis ternak:

1) Kambing	:	40	Rumah Tangga	:	120	ekor
2) Sapi	:	38	Rumah Tangga	:	206	ekor
3) Kerbau	:	-	Rumah Tangga	:	-	ekor
4) Ayam	:	476	Rumah Tangga	:	2387	ekor
5) Itik	:	20	Rumah Tangga	:	57	ekor
6) Burung	:	-	ekor			
7) Lain-lain	:	-	ekor			

c. Perikanan

1) Tambak ikan	:	-	ha
2) Tambak udang	:	-	ha
3) Lain-lain	:		
4) Kolam Ikan Lele	:	3	Kolam/500 m ²

d. Struktur Mata Pencarian

Jenis Pekerjaan:

1) Petani	:	303	Orang
2) Pedagang	:	1160	Orang
3) PNS	:	42	Orang
4) Tukang	:	78	Orang
5) Guru	:	30	Orang
6) Bidan/Perawat	:	4	Orang
7) TNI/Polri	:	4	Orang
8) Pesiunan	:	20	Orang
9) Sopir/Angkutan	:	1	Orang
10) Buruh	:	332	Orang
11) Jasa persewaan	:	8	Orang
12) Swasta	:	917	Orang

B. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa:

a. Kepala Desa	:	1	Orang
b. Sekretaris Desa	:	1	Orang
c. Perangkat Desa	:	10	Orang
d. BPD	:	9	Orang

2. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan:

a. LPMD	:	1	Lembaga
b. PKK	:	1	Lembaga
c. Posyandu	:	5	Lembaga
d. Pengajian	:	9	Kelompok
e. Arisan	:	20	Kelompok
f. Simpan Pinjam	:	1	Kelompok
g. Kelompok Tani	:	4	Kelompok
h. Gapoktan	:	1	Kelompok
i. Karang Taruna	:	1	Kelompok
j. Irma/Irmus	:	15	Kelompok
k. Ormas/LSM	:	-	Kelompok
l. Lain-lain	:	-	Kelompok

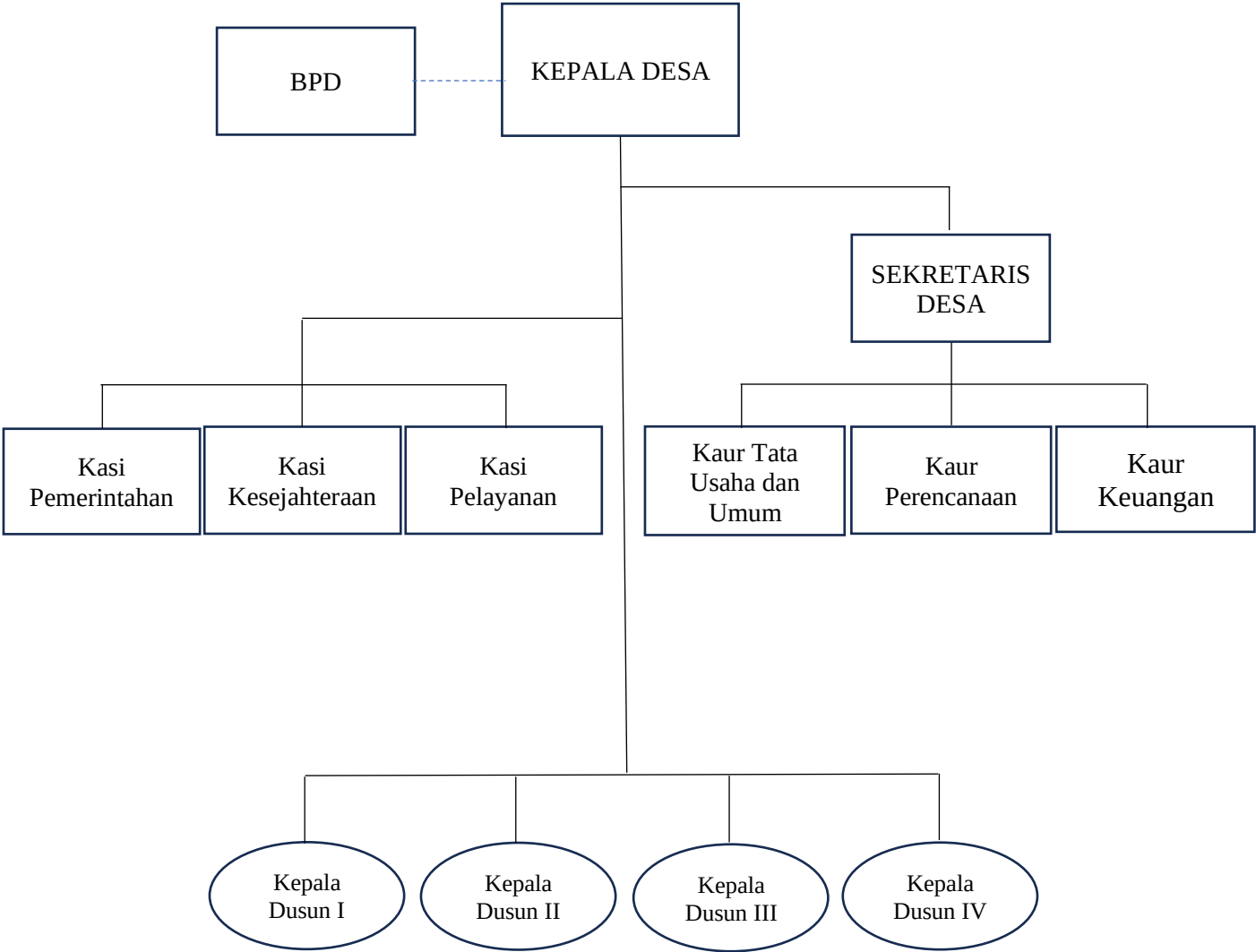
3. Pembagian Wilayah

Nama Dusun:

a. Dusun I (Malangan)	:	7 RT 3 RW
b. Dusun II (Gatak)	:	4 RT 2 RW
c. Dusun III (Gunungsudo)	:	5 RT 2 RW
d. Dusun IV (Gunungan)	:	4 RT 2 RW

4. Struktur Organisasi Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA MALANGAN



Keterangan:

- : garis komando
- : garis koordinasi

5. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo

a. Nama-Nama Aparat Pemerintah Desa

Kepala Desa	: Tukijo, SE.
Sekretaris Desa	: Mariman
Kaur Tata Usaha dan Umum	: Deddy Iskhandar Yoga Hutama
Kaur Umum & Perencanaan	: Andri Hijaya
Kaur Keuangan	: Ngatno
Kepala Seksi Pemerintahan	: Ardian Haryo Saputra, S. Pd.
Kepala Seksi Kesejahteraan	: Sriyono
Kepala Seksi Pelayanan	: Tri Asih, A. Md.
Kadus I	: Samsudi
Kadus II	: Haryanto, SS.
Kadus III	: Marsono
Kadus IV	: Suparno

b. Nama-Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ketua	: Paimin, S.Pd.
Wakil Ketua	: Mustika, M.Pd.
Sekretaris	: Supriyadi
Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa	: Wiyanto
Ketua Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Saronno
Anggota	: Drs. Wahono
Anggota	: Haryati
Anggota	: Mahmudi
Anggota	: Wuryanto, S.Pd.

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

Daftar potensi dan masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar potensi dan masalah kondisi prasarana; lingkungan, Kesehatan, Pendidikan, sosialbudaya, keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa. Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

1. Sumber daya Alam
Potensi sumber daya alam yang dimiliki desa Malangan adalah sumber daya alam lahan pertanian.
2. Sumber daya manusia
Potensi sumber daya manusia yang dimiliki Desa Malangan adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.
3. Sumber daya sosial
Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Malangan adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Tani, Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, jamaah tahlil dan kelompok lainnya.
4. Sumber daya ekonomi
Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Malangan adalah adanya lahan pertanian.

Permasalahan Desa Malangan secara umum dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang Sarana Prasarana Fisik
 - a. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dalam pembangunan dan pemeliharaan bangunan
 - b. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
 - c. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
 - d. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa
2. Bidang Ekonomi
 - a. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
 - b. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
 - c. Terbatasnya dana untuk modal
 - d. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat
3. Bidang Sosial Budaya
 - a. Pembangunan Non Fisik/Moral yang masih terabaikan
 - b. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
4. Bidang Pemerintahan
 - a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
 - b. Pelaku-pelaku pemerintahan belum melaksanakan tugas sesuai pokok dan fungsi
 - c. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
 - d. Sistem pemerintahan ditingkat paling bawah (RT\RW) belum dapat berjalan optimal
 - e. Buku Administrasi perlu dimanfaatkan secara optimal dan penataan secara digitalisasi sesuai perkembangan jaman.

5. Bidang Kesehatan
 - a. Ada tempat Pelayanan Kesehatan Desa (PKD) yang memadai tapi belum berfungsi maksimal
 - b. Pemanfaatan Posyandu sebagai layanan kesehatan balita dan lansia
 - c. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan
 - d. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
6. Bidang Kelembagaan
 - a. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
 - b. Tingkat pertemuan/Rapat Koordinasi yang masih kurang
 - c. Belum tersusunnya rencana kegiatan/program kerja
 - d. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
7. Bidang Kamtibmas
 - a. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
 - b. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
 - c. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
8. Bidang Lingkungan Hidup
 - a. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan perlu ditingkatkan
 - b. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
 - c. Masyarakat sudah optimal dalam pemanfaatan air bersih
 - d. Pelestarian lingkungan hidup perlu ditingkatkan
9. Bidang Partisipasi Masyarakat
 - a. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan perlu ditingkatkan
 - b. Kegiatan Gotong-royong perlu digalakkan kembali
 - c. Kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial perlu dioptimalkan
10. Bidang Pertanian
 - a. Saluran irigasi kurang berfungsi dengan baik perlu pembenahan
 - b. Perkumpulan petani perlu ditingkatkan
 - c. Kekurangan air pada musim kemarau
 - d. Kesulitan petani dalam menangani hama dan penyakit dikarenakan harga obat-obat pertanian semakin mahal
 - e. Pupuk subsidi pertanian terbatas, sehingga petani memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk non subsidi yang mahal dan tidak terjangkau harga
11. Bidang Hukum
 - a. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
 - b. Penegakan hukum yang masih kurang
 - c. Alergi terhadap aparat penegak hukum
 - d. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum
12. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - a. Home Industri yang belum bisa dikembangkan
 - b. Kesulitan dalam penambahan modal
 - c. Usaha rumahan masih sulit untuk mengembangkan produk.
13. Bidang Pertanahan
 - a. Masih ada beberapa tanah C yang belum sertifikat
 - b. Tanda batas tanah yang kurang jelas/belum standar

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, penyusunan Visi Desa Malangan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Malangan adalah:

**“Membangun Desa Malangan Yang Jujur, Adil, Sejahtera,
Berbudaya Dan Bermartabat”**

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Malangan sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Malangan adalah:

- a. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat, cermat dan tepat;
- b. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari antara pemerintahan dengan masyarakat desa;
- c. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa;
- d. Mewujudkan sarana prasarana desa yang memadai;
- e. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal;
- f. Meningkatkan kehidupan desa yang dinamis dalam segi religius dan kebudayaan.

B. Tujuan dan Sasaran

Dalam penjabaran Misi maka akan ditindaklanjuti dalam sebuah tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi tersebut.

Fungsi dari tujuan dan sasaran adalah menilai sebuah capaian yang konsisten. Arah kebijakan pembangunan desa, Pemerintah Desa akan terlihat secara terukur dalam input proses data Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Sehingga penjabaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

- | | |
|-------------|---|
| Misi 1 | : Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat, cermat dan tepat |
| Tujuan 1 | : Bidang Pemerintahan |
| Sasaran 1.1 | : Peningkatan pelayanan publik, Pelayanan administrasi yang terbebas dari pungutan |
| Sasaran 1.2 | : Pembenahan aparatur pemerintah desa |
| Sasaran 1.3 | : Transparansi keuangan |
| Sasaran 1.4 | : Sinergitas dengan lembaga desa yang ada |

- Tujuan 2 : Bidang Pembangunan
- Sasaran 2.1 : Pemeliharaan sarana prasarana Desa
- Sasaran 2.2 : Rehab/pembangunan gedung Kantor Pemerintah Desa
- Sasaran 2.3 : Pemeliharaan/Pembangunan lingkungan kantor dan aset Desa sesuai kewenangan desa
- Misi 2 : Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari antara pemerintahan dengan masyarakat desa
- Tujuan 1 : Bidang Pemerintahan
- Sasaran 1.1 : Penyampaian perencanaan dan pembahasannya dengan kelembagaan desa dalam penetapan Peraturan Desa
- Sasaran 1.2 : Melaksanakan Pemerintahan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
- Sasaran 1.3 : Melaporkan hasil kegiatan kepada pihak yang berwenang
- Tujuan 2 : Bidang Pembangunan
- Sasaran 2.1 : Membangun desa yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat
- Sasaran 2.2 : Pelaksanaan pembangunan secara swakelola
- Sasaran 2.3 : Hasil pembangunan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
- Misi 3 : Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa
- Tujuan 1 : Bidang Pemerintahan
- Sasaran 1.1 : Peningkatan kapasitas perangkat desa
- Sasaran 1.2 : Pelayanan yang cepat dan akurat
- Sasaran 1.3 : Pengerjaan administrasi sesuai bidang dan tugasnya
- Tujuan 2 : Bidang Pembangunan
- Sasaran 2.1 : Mengadministrasi usulan dan hasil pembangunan
- Sasaran 2.2 : Menggerakkan partisipasi masyarakat
- Sasaran 2.3 : Memotifasi masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan
- Misi 4 : Mewujudkan sarana prasarana desa yang memadai
- Tujuan 1 : Bidang Pemerintahan
- Sasaran 1.1 : Memelihara sarana dan prasarana perkantoran serta aset desa
- Sasaran 1.2 : Pengadaan sarana prasarana perkantoran sesuai kebutuhan
- Sasaran 1.3 : Menginventarisasi kebutuhan pembangunan sarana prasarana desa
- Tujuan 2 : Bidang Pembangunan
- Sasaran 2.1 : Pembangunan sarana dan prasarana transportasi umum dan pendukungnya
- Sasaran 2.2 : Pembangunan bidang pertanian
- Sasaran 2.3 : Pembangunan kawasan pemukiman

- Misi 5 : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal
- Tujuan 1 : Bidang Pemerintahan
 - Sasaran 1.1 : Inventarisasi potensi dan masalah
 - Sasaran 1.2 : Penggalian sumber dana
 - Sasaran 1.3 : Penanganan permasalahan
- Tujuan 2 : Bidang Pembangunan
 - Sasaran 2.1 : Pemeliharaan dan peningkatan PKD
 - Sasaran 2.2 : Pemberian pengobatan gratis di Pusling bagi warga yang tidak memiliki JKN/BPJS
 - Sasaran 2.3 : Pengendalian kesehatan masyarakat melalui kegiatan Jumantik
- Misi 6 : Meningkatkan kehidupan desa yang dinamis dalam segi religius dan kebudayaan
- Tujuan 1 : Bidang Pemerintahan
 - Sasaran 1.1 : Inventarisasi kebutuhan masyarakat bidang keagamaan dan kebudayaan
 - Sasaran 1.2 : Penggalian sumber dana
 - Sasaran 1.3 : Penanganan permasalahan dengan musyawarah mufakat
- Tujuan 2 : Bidang Pembangunan
 - Sasaran 2.1 : Pembangunan sarana peribadatan, pendidikan, dan olahraga
 - Sasaran 2.2 : Pemberian dana stimulan dibidang keagamaan, pendidikan, pelestarian kebudayaan dan olahraga

C. Kebijakan Pembangunan

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT/RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif/operasional RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional BPD, dan Intensif/operasional RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan Desa bersumber dari APB Desa dan Dana dari Pemerintah.
- 2) Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing-masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa.
- 3) Pendapatan dari APB Desa dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.

b. Arah Pengelolaan Belanja Desa

- 1) Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- 2) Intensif/operasional RT dan RW;
- 3) Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 4) Tunjangan operasional BPD;
- 5) Program operasional Pemerintahan Desa;
- 6) Program Pelayanan Dasar;
- 7) Program pelayanan dasar infrastruktur;
- 8) Program kebutuhan primer pangan;
- 9) Program pelayanan dasar pendidikan;
- 10) Program pelayanan kesehatan;
- 11) Program kebutuhan primer Sandang;
- 12) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 13) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 14) Program Ekonomi produktif;
- 15) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
- 16) Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- 17) Program dana bergulir.

c. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

2. Program Pembangunan Desa

- a. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- b. Intensif/operasional RT dan RW;
- c. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. Tunjangan/operasional BPD;
- e. Program operasional Pemerintahan Desa;
- f. Program Pelayanan Dasar;
- g. Program pelayanan dasar infrastruktur;
- h. Program kebutuhan primer pangan;
- i. Program pelayanan dasar pendidikan;
- j. Program pelayanan kesehatan;
- k. Program kebutuhan primer Sandang;
- l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- m. Program Ekonomi produktif;
- n. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
- o. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- p. Program dana bergulir.

3. Strategi Pencapaian

- a. Strategi Program Desa Malangan dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- b. Menetapkan Desa Malangan sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan
Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada sektor pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa
 - 1) Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
 - 2) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
 - 3) Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
 - 4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
 - 5) Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
- d. Menetapkan prioritas pengembangan desa
 - 1) Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana umum
 - 3) Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB V

PENUTUP

Perencanaan pembangunan desa sebagai sebuah proses yang senantiasa berputar, merupakan proses pembelajaran partisipatif yang senantiasa berulang setiap tahun. Dokumen RPJM Desa adalah dokumen sudah final dan tidak bisa diubah hingga menunggu masa 8 (delapan) tahun berlalu tidaklah bijak sehingga perlu dilakukan perubahan paradigma.

Guna memenuhi ketentuan normatif tentang perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku maka perlu penjabaran pelaksanaannya tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) pada setiap tahunnya.

Selain sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan 8 (delapan) tahunan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi diperlukan pengukuran kinerja yang didukung oleh tersedianya data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan serta indikator sasaran yang realitas dan akuntabel.

Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa jauh tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan yang terjadi guna bahan evaluasi dengan membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA MALANGAN NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018-2026

No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
									1	2	3	4	5	6	7	8	Jmh (Rp)	Sumber Pembiayaan	Swa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c.</i> <i>c</i>	<i>d</i>			<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>P</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>	<i>t</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3	Terpenuhi	Desa Malangan	8 OB	Kepala Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	552,360,000	ADD	V		
			2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3	Terpenuhi	Desa Malangan	96 Org/Th	Perangkat Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	4,129,488,000	ADD	V		
			3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	Terpenuhi	Desa Malangan	96 Org/Th	Kepala Desa dan Perangkat desa	V	V	V	V	V	V	V	V	154,525,090	ADD	V		
			4 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kelembagaan Desa	3	Terpenuhi	Desa Malangan	100 Org/Th	Pengurus Kelembagaan Desa							V	V	24,000,000	PBH	V		

5	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	17	Terpenuhi ya Operasional Pemerintah Desa	Desa Malangan	8 Tah un	Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	849,689,600	PAD/A DD/PBH	V		
6	Penyediaan Tunjangan BPD	17	Terpenuhi ya hak Anggota BPD	Desa Malangan	72 Org/ Th	Anggota BPD	V	V	V	V	V	V	V	V	441,600,000	ADD/PBH	V		
7	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	16	Terpenuhi ya Operasional BPD	Desa Malangan	8 Tah un	BPD	V	V	V	V	V	V	V	V	37,600,000	PAD/A DD/PBH	V		
8	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17	Terselenggara nya Kegiatan RT/RW se-Desa Malangan	Desa Malangan	232 Org/ Tah un	RT/RW se-Desa Malangan	V	V	V	V	V	V	V	V	835,200,000	PAD/A DD/PBH	V		
9	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	17	Terpenuhi ya hak Kepala desa dan Perangkat desa	Desa Malangan	96 Org/ Tah un	Kepala desa dan Perangkat desa	V	V	V	V	V	V	V	V	1,176,936,000	PAD			

		10	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	17	Terpenuhi ya Hak Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Malangan	96	Org/ Tahun	Kepala Desa dan Perangkat Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	184,800,000	PAD/A DD/ PBH	V		
b.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9	Terpenuhi ya kebutuhan Pemerintah Desa	Desa Malangan	8	Tahun	Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	80,000,000	PAD/A PBD Kab./A PBD Prov.	V		
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	Terpenuhi ya pemeliharaan prasarana Pemerintah Desa	Desa Malangan	8	Tahun	Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	80,000,000	ADD/PBH/ lain-lain	V		
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	9	Terpenuhi ya sarana/prasarana Pemerintah Desa	Desa Malangan	6	Tahun	Pemerintah Desa			V	V	V	V	V	V	600,000,000	PAD/A DD/ PBH	V		
c	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	10	Terpenuhi ya kebutuhan pelayanan masyarakat	Pemerintah Desa Malangan	8	Tahun	Pemerintah Desa & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	16,000,000	PAD/A PBD Kab./A PBD Prov.	V		
		2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	13	Terpenuhi ya administrasi Profil Desa	Pemerintah Desa Malangan	8	Tahun	Pemerintah Desa & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000	PAD/A PBD Kab./A PBD Prov.	V		

			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	16	Terpenuhi ya admimistra si Pemerintah Desa dan Masyarakat	Pemerintah Desa Malangan	8	Tah un	Pemerintah Desa dan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	16,000,000	PAD/A PBD Kab./A PBD Prov.	V		
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	Masyarakat paham masalah kependudu kan sesuai perkembang an	Desa Malangan	8	Tah un	Masyarakat	V	V	V	V	V	V			40,000,000	APBD Kab.			V
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10	Masyarakat paham tentang kriteria kemiskinan sesuai	Desa Malangan	8	Tah un	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	20,000,000	ADD/P BH/ APBD Kab/AP BD Prop/A PBN	V		
d	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan		1	Penyelenggara an Musyawarah Perencanaan Desa/Pembah asan APBDes (Musdes, Musrenbangde s/Pra- Musrenbangde s, dll., bersifat reguler)	17	Terlaksana nya musyawara h perencanaa n Desa	Desa Malangan	48	kali	Pemerintah Desa, Lembaga Desa & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	180,000,000	PAD/A DD/ PBH	V		

2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	17	Terlaksananya Musyawarah Desa lainnya	Desa Malangan	40 kali	Pemerintahan Desa, Lembaga Desa & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	30,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RK PDes,dll)	17	Pemerintah Desa	Desa Malangan	10 kali	Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	75,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	17	Terpenuhi ya Dokumen Keuangan Desa	Desa Malangan	24 kali	Terpenuhi ya Dokumen Keuangan Desa	V	V	V	V	V	V			120,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17	Terlaksananya administrasi Aset Desa	Desa Malangan	8 kali	Pemerintah Desa & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perka des, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan /Keuangan)	17	Terlaksananya penyusunan Kebijakan Desa	Desa Malangan	8 kali	Pemerintahan Desa & masyarakat		V	V	V	V	V	V	V	40,000,000	ADD/PBH	V		

7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	17	Tersusunnya Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Malangan	9 kali	Pemerintahan Desa & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	6,750,000	PAD/ADD/PBH	V		
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	Tersedianya sarana sistem informasi yang lebih baik	Desa Malangan	8 kali	Pemerintah Desa & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	1,379,310	PAD/ABPD Kab.	V		
9	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan, Pihak Ketiga, dll)**	17	Tercapainya Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Desa Malangan	8 kali	Pemerintahan Desa & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000	ADD/PBH	V		

			10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	17	Terlaksananya Pemilihan Kades, BPD	Desa Malangan	4 kali	Pemerintah Desa dan Masyarakat			V	V	V			V	70,000,000	ADD/PBH/APBD Kab.	V		
			11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	17	Terlaksananya kegiatan perlombaan di tingkat desa	Desa Malangan	8 kali	Masyarakat	V	V	V	V	V	V			16,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
		e Sub Bidang Pertanahan	1	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	16	Terpenuhinya administrasi pertanahan	Desa Malangan	8 Tahun	Pemerintah Desa & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	4,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
			2	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	PBB milik desa terbayar tiap tahun	Desa Malangan	8 Tahun	Pemerintah Desa dan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	28,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
Jumlah Bidang Ke 1																		9,849,328,000				

2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggara an PAUD/TK/TPA /TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	4	Honor Guru TK Desa terbayar	Desa Malangan	8 kali	Guru dan Murid TK	V	V	V	V	V	V	V	V	80,000,000	PBH/AD D/ APBD Kab./ APBD Prop/AP BN / Sumban gan Pihak Ketiga	V		
			2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		Masyarakat paham tentang pendidikan bagi anak	Desa Malangan	4 kali	Masyarakat		V		V		V		V	60,000,000	PAD/AD D/ DD/APB D Kab./AP BD Prov/AP BN	V		
			3	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasar ana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4	Sarana prasarana pendidikan formal non formal terpenuhi	Desa Malangan	2 Pake t	Guru & murid Paud, TK, TPA, TPQ	V				V	V			329,000,000	ADD/D D/ APB D Kab./A PBD Prov/A PBN	V		

b.	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggara an Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	3	Masyarakat terlayani dalam pemeriksaa n dan penanngan n kesehatan di tingkat desa	Desa Malangan	8 kali	tenaga medis & Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000	PAD/A PBD Kab./A PBD Prov/A PBN	V		
		2	Penyelenggara an Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	3	Standar pelayanan Posyandu terpenuhi	Desa Malangan	480 kali	Kader Posyandu, Lansia, Bumil, Balita & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	153,000,000	PAD/AP BD Kab./AP BD Prov/AP BN	V		
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	3	Tercapainya Kader Kesehatan yang trampil	Desa Malangan	8 kali	Kader Kesehatan & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	80,000,000	PAD/AP BD Kab./AP BD Prov./AP BN/Sum berlain yang sah			V

4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	terwujudnya penanganan & pelayanan kesehatan di tingkat desa	Desa Malangan	32 kali	Pemerintah desa & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	18,000,000	PAD/AP BD Kab./AP BD Prov./AP BN/Sum berlain yang sah	V		
5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	Terciptanya keluarga balita yang sehat dan cerdas	Desa Malangan	96 kali	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	18,000,000	PAD/AD D/PBH/AP BD Kab./AP BD Prov./AP BN/Sum berlain yang sah	V		
6	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3	Terciptanya kesehatan tradisional masyarakat yang baik dan benar	Desa Malangan	8 Tahun	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	16,000,000	PAD/AD D/PBH	V		
7	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Poli ndes/PKD	3	Terpenuhi nya pelayanan Masyarakat	Desa Malangan	8 kali	Kader & Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000	PAD/AD D/PBH/Su mberlain yang sah	V		
8	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasar ana Posyandu/Poli ndes/PKD **	3	Terselengga ranya kegiatan pelayanan kesehatan	Desa Malangan	8 Tahun	Kader kesehatan, Kader Posyandu & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	80,000,000	PAD/AD D/DD/APB D Kab./AP BD Prov./AP BN/Sum berlain yang sah	V		

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Gedung/Prasara Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	Terpeliharanya sarana & prasarana Pemerintah Desa & masyarakat	Desa Malangan	8 Tahun	Pemerintah Desa & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000	PAD/AD D/ PBH/AP BD Kab./AP BD Prov.	V		
	2	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	9	Terpeliharanya gapra & batas milik Pemerintah Desa	Desa Malangan	12 unit	Pemerintah Desa dan masyarakat		V		V		V	V	V		24,000,000	PAD/AD D/ PBH/AP BD Kab./AP BD Prov.	V		
	3	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **	9	Jalur transportasi dan jalur penghubung ditingkat desa tetap baik	Desa Malangan	32 paket	Pemerintah Desa & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V		2,820,000,000	DD/AP BD Kab./A PBD Prov.	V		
	4	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang **	9	Transportasi penghubung di lingkungan pemukiman /gang tetap lancar	Desa Malangan	32 paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V		1,200,000,000	DD/AP BD Kab./A PBD Prov./A PBN	V		
	5	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **	9	Jalur transportasi /jalan Petani lancar sehingga kesejahteraan petani meningkat	Desa Malangan	8 Paket	Petani	V	V	V	V	V	V	V	V		320,000,000	DD/AP BD Kab./A PBD Prov. /APBN	V		

6	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	9	Terciptanya drainase lingkungan lancar & baik	Desa Malangan	8 Pake t	Pemerintah desa & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	425,000,000	DD/AP BD Kab./A PBD Prov. /APBN	V		
7	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	9	Tersedianya bangunan yang lebih baik	Desa Malangan	4 Unit	Pemerintah desa & masyarakat			V	V	V		V	V	400,000,000	PAD/AD D/ PBH/AP BD Kab./AP BD Prov	V		
8	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	9	Terciptanya lokasi makam yang baik	Desa Malangan	5 Pake t	Pemerintah desa & masyarakat		V	V	V			V	V	150,000,000	PAD/AD D/ DD/PBH /APBD Kab./AP BD Prov	V		
9	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	9	Adanya bangunan monumen/gapura/batas desa	Desa Malangan	4 Pake t	Pemerintah desa & masyarakat				V	V	V	V	V	200,000,000	ADD/P BH/ APBD Kab.	V		

d.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	1.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	10	Terpenuhi ya Perumahan layak huni bagi warga miskin	Desa Malangan	24 rumah	Warga miskin	V	V	V	V	V	V	V	V	V	240,000,000	PBH/A DD/ DD/AP BD Kab./A PBD Prov./A PBN	V		
		2	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan **	6	Tercukupi yan sumber air bersih bagi Masyarakat	Desa Malangan	5 unit	Masyarakat		V	V	V	V	V	V	V	V	75,000,000	Dinas Lingku ngan hidup			V
		3	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	6	Tersedianya air bersih bagi Masyarakat	Desa Malangan	1 Pake t	Masyarakat	V			V	V					300,000,000	DD/AP BD Kab./A PBD Prov./A PBN	V		V
		4	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	6	Terpenuhi ya sambungan air bersih bagi Masyarakat	Desa Malangan	2 Tah un	Masyarakat			V		V					100,000,000	DD/AP BD Kab.			V

			5	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan , Bank Sampah, dll)**	12	Terkelolanya sampah oleh Masyarakat	Desa Malangan	6	Tahun	Masyarakat	V	V	V	V	V	V			150,000,000	DD/AP BD Kab.	V		
			6	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	11	Tersedianya tempat bermain bagi anak & masyarakat	Desa Malangan	1	unit	Masyarakat khususnya bagi anak-anak						V			50,000,000	DD	V		
		e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15	Terciptanya lingkungan yang sejuk bagi Masyarakat	Desa Malangan	4	kali	Pemerintah Desa & masyarakat			V	V	V	V			20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup			V
		f.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	17	Tersedianya Informasi kepada Masyarakat	Desa Malangan	16	Kali	Pemerintah Desa & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	42,000,000	ADD/PBH	V		
Jumlah Bidang Ke 2																			7,406,000,000				

3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Pe nyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	11	Tersedianya tempat/pos ronda bagi masyarakat	Desa Malangan	5 Unit	Pemerintah Desa & masyarakat		V	V	V	V	V	V	V	50,000,000	APBD Kab./ APBD Prop/S umban gan Pihak Ketiga	V		
2			Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ket ertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	17	Tenaga Keamanan/ Ketertiban trampil & tangguh	Desa Malangan	8 Tah un	Anggota Satlimas	V	V	V	V	V	V	V	V	80,000,000	ADD/P BH	V			
3			Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/in stansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	17	Terjalinnya silaturahmi Satlimas dengan masyarakat & instansi pemerintah	Desa Malangan	8 Tah un	40 Anggota Satlimas	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000	ADD/P BH	V			

		4	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	16	Masyarakat paham hukum	Desa Malangan	5	Kali	Masyarakat		V		V		V	V	V	25,000,000	Bagian Hukum			V
b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17	Terselenggaraanya pelestarian seni dan budaya	Desa Malangan	8	Tahun	Pelestarian seni dan budaya	V	V	V	V	V	V	V	V	80,000,000	ADD/PBH	V		
		2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	17	Kontingen/group Seni Budaya dapat mengikuti kegiatan di Tingkat Kecamatan /Kabupaten mewakili desa	Desa Malangan	8	kali	Kontingen/group Seni Budaya Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000	PBH	V		
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	17	Terselenggaraanya peringatan hari Kemerdekaan, hari besar keagamaan di tingkat desa	Desa Malangan	8	kali	Pemerintah Desa & masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	80,000,000	PBH/PAD	V		

		4	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**	17	Tercukupinya kebutuhan sarana prasarana kegiatan kebudayaan & beribadahnya bagi Masyarakat	Desa Malangan	4	Kegiatan	Masyarakat	V	V		V	V		V		200,000,000	PBH/PBK	V		
c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	17	Pemerintah Desa dapat mengirimkan kontingen kepemudaan & OR ke tingkat Kecamatan /Kabupaten	Desa Malangan	8	Kali	Pemuda & Kontingen OR	V	V	V	V	V	V	V	V	16,000,000	ADD/PBH	V		
		2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	17	Meningkatkan pengetahuan & ketrampilan bagi generasi muda	Desa Malangan	5	Kali	Generasi muda		V		V		V	V	V	25,000,000	PBK/PBH			V
		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	17	menggali potensi kepemudaan	Desa Malangan	8	Kegiatan	Generasi Muda	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000	ADD/PBH/ Sumbangan pihak ketiga	V		
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	9	Terpeliharanya sarana prasarana kepemudaan & tempat olah raga	Desa Malangan	8	kali	Generasi muda	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000	ADD/PBH	V		

			5	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	9	Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan/olah raga bagi Masyarakat	Desa Malangan	8	Tahun	Generasi muda& masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	2,000,000,000	DD/AP BD Kab	V		
			6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	17	Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga yang lebih baik	Desa Malangan	8	Kegiatan	Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	V	V	V	V	V	V	V	V	20,000,000	ADD/P BH	V		
		d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17	Pengurus LKMD/LPM /LPMD lebih potensial	Desa Malangan	8	Kegiatan	Pengurus LKMD/LPM /LPMD	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000	ADD/P BH	V		
			2	Pembinaan PKK	17	Pengurus PKK lebih memahami tugas & fungsi	Desa Malangan	8	Kegiatan	Pengurus PKK	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000	ADD/P BH	V		
			3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17	Lembaga Kemasyarakatan trampil	Desa Malangan	6	kali	Lembaga Kemasyarakatan	V	V	V	V	V	V			60,000,000	ADD/P BH	V		
Jumlah Bidang Ke 3																			2,860,000,000				

4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	8	Meningkatkan gairah masyarakat gemar beternak ikan	Desa Malangan	5 kali	Masyarakat		V	V	V	V	V			25,000,000	DD/Dinas Pertanian dan Perikanan			V
			2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	8	Masyarakat lebih mengenal teknologi tepat guna tentang perikanan	Desa Malangan	5 kali	Masyarakat		V	V	V	V	V			25,000,000	DD/Dinas Pertanian dan Perikanan			V
		b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	2	Tercukupinya kebutuhan alat Petani	Desa Malangan	12 Unit	Petani	V	V	V	V	V	V	V	V	800,000,000	DD/APBD Kab. /APBD Prop & APBN/ Sumba ng Pihak ke 3			V
			2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	2	tersedianya sarana prasarana Peternak	Desa Malangan	5 Unit	Peternak		V	V	V	V	V	V	V	50,000,000	APBD Kab. /APBD Prop & APBN/ Sumba ng Pihak ke 3			V

		3	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	Terwujudnya saluran Irigasi maksimal dimanfaatkan Petani	Desa Malangan	32 Unit	Petani	V	V	V	V	V	V	V	V	3,200,000,000	DD/APBD Kab./APBD Prov./APBN/Sumbangan pihak ke 3 yang sah	V		V
		4	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	2	Petani mengenal teknologi tepat guna	Desa Malangan	5 Kali	Petani		V	V	V	V	V	V	V	25,000,000	DD/APBD Kab./APBD Prov./APBN/Sumbangan pihak ke 3 yang sah			V
	c	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	17	Kepala Desa memahami perkembangan regulasi	Desa Malangan	8 Org/Kali	Kepala Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000	ADD/PBH/APBD Kab./APBD Prop & APBN			V
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	17	Perangkat Desa memahami perkembangan regulasi	Desa Malangan	88 Org/Kali	Perangkat Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	220,000,000	ADD/PBH/APBD Kab./APBD Prop & APBN			V
		3	Peningkatan kapasitas BPD	17	Anggota BPD memahami regulasi	Desa Malangan	72 Org/Kali	Anggota BPD	V	V	V	V	V	V	V	V	108,000,000	ADD/PBH/APBD Kab./APBD Prop & APBN			V

d	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	Anggota PKK/Kader Posyandu trampil & paham kegiatan sesuai perkembangan	Desa Malangan	16	Org/Kali	Anggota PKK/Kader Posyandu	V	V	V	V	V	V	V	V	6,000,000	ADD/PBH/APBD Kab./APBD Prop & APBN			V
		2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	5	Anggota PKK dan Kader Posyandu terlatih cara perlindungan anak	Desa Malangan	16	Org/Kali	Anggota PKK dan Kader Posyandu	V	V	V	V	V	V	V	V	6,000,000	ADD/PBH/APBD Kab./APBD Prop & APBN/Sumbang Pihak ke 3			V
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	10	Penyandang Difabel lebih potensial sesuai kemampuannya	Desa Malangan	8	Org/Kali	Penyandang Difabel	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000	ADD/DD/PBH/APBD Kab./APBD Prop & APBN/Sumbang Pihak ke 3			V
e.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	8	Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM lebih trampil	Desa Malangan	7	Kali	Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM		V	V	V	V	V	V	V	7,000,000	ADD/DD/PBH/APBD Kab./APBD Prop./APBN			V
f.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	8	Terbentuknya BUMDes	Desa Malangan	3	Kali	Tokoh masyarakat			V	V	V	V	V	V	215,000,000	ADD/DD/PBH	V		

			2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	8	Pengelola BUM Desa terlatih	Desa Malangan	5	Kali	Pengelola BUM Desa		V	V		V		V	V	6,250,000	ADD/D D/ PBH	V		V
		g.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustria n	1	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	8	Tersedianya Kios Desa bagi Masyarakat	Desa Malangan	3	Unit	Pemerintah Desa & Masyarakat				V	V	V		450,000,000	DD	V		V
				2	Pembentukan/ Fasilitasi/Pelat ihan/Pendamp ingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	8	Kelompok usaha ekonomi produktif terlatih & terbimbing	Desa Malangan	5	kali	Kkelompok usaha ekonomi produktif		V	V	V	V	V	V	50,000,000	ADD/D D/ PBH			V
Jumlah Bidang Ke 4																			5,273,250,000				

5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	13	Masyarakat terdampak tertangani & terbantu	Desa Malangan	8 kali	Masyarakat terdampak	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000	DD	V		
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	13	Masyarakat terdampak tertangani & terbantu	Desa Malangan	8 kali	Masyarakat terdampak	V	V	V	V	V	V	V	V	72,000,000	DD	V		
		c.	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	Keadaan Mendesak	1	Masyarakat terdampak tertangani & terbantu	Desa Malangan	8 kali	Masyarakat terdampak	V	V	V	V	V	V	V	V	72,000,000	DD	V		
		Jumlah Bidang Ke 5																	184,000,000			
JUMLAH TOTAL																	25,572,578,000					

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO